



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Rinta Pangaribuan tempat lahir Jakarta, tanggal 12 Januari 1976, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katolik, bertempat tinggal di Sulawesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 16 Februari 2024, Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 16 Februari 2024, Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 16 Februari 2024 dibawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari Abram Refka Hizkia Pasaribu yang lahir pada Perkawinan antara Robert Jeferson Pasaribu dengan Maida Sumihar Gultom;
2. Bahwa Abram Refka Hizkia Pasaribu lahir Tangerang, 25 Oktober 2003;
3. Bahwa Abram Refka Hizkia Pasaribu bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus ditunjukkan seorang Wali bagi Abram Refka Hizkia Pasaribu;
5. Bahwa Ayah Kandung Abram Refka Hizkia Pasaribu telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di Jl. Sulawesi Desa Wamena Kota Kec. Wamena;
6. Bahwa Rinta Pangaribuan untuk ditunjuk sebagai Wali bagi Abram Refka Hizkia Pasaribu perlu penetapan dari pengadilan;

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Rinta Pangaribuan sebagai Wali bagi Abram Refka Hizkia Pasaribu khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD 2024;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, NIK 9102015201760002 atas nama Rinta Pangaribuan, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9102010203150008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 17 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga Rinta Pangaribuan, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Nomor 474.1/5087-DKCS/CPT/2003 tertanggal 18 Oktober 2023, atas nama Abram Refka Hizkia Pasaribu, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor Induk Siswa Nasional 0035338772 tertanggal 13 Juni 2022 atas nama Abram Refka Hizkia Pasaribu (diberi tanda bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 15 Juni 2023 dari Maida Sumihar Gultom kepada Rinta Pangaribuan (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Mediana BR. Hombing** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, dimana Saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi Abram Refka Hizkia Pasaribu untuk mengikuti seleksi TNI-AD;
- Bahwa Abram Refka Hizkia Pasaribu lahir di Tangerang, 25 Oktober 2003, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Abram Refka Hizkia Pasaribu, tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya, masih mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan telah masuk dalam anggota keluarga di kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, yaitu Bapak bernama Robert Jeferson Pasaribu dan Ibu bernama Maida Sumihar Gultom sekarang bertempat tinggal di Kota Jakarta;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa Abram Refka Hizkia Pasaribu, sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena, sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, tidak bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, khusus untuk mengikuti pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Aminah** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, dimana Saksi adalah Ipar dari Pemohon;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi Abram Refka Hizkia Pasaribu untuk mengikuti seleksi TNI-AD;
- Bahwa Abram Refka Hizkia Pasaribu lahir di Tangerang, 25 Oktober 2003, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Abram Refka Hizkia Pasaribu, tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya, masih mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan telah masuk dalam anggota keluarga di kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, yaitu Bapak bernama Robert Jeferson Pasaribu dan Ibu bernama Maida Sumihar Gultom sekarang bertempat tinggal di Kota Jakarta;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa Abram Refka Hizkia Pasaribu, sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena, sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, tidak bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Abram Refka Hizkia Pasaribu, khusus untuk mengikuti pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Abram Refka Hizkia Pasaribu lahir di Tangerang, 25 Oktober 2003, jenis kelamin Laki-laki, Anak dari Bapak Robert Jeferson Pasaribu dan Ibu Maida Sumihar Gultom yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tahun 2024;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Mediana dan 2. Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Sulawesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4, dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali Abram Refka Hizkia Pasaribu lahir di Tangerang, 25 Oktober 2003, jenis kelamin Laki-laki, Anak dari Bapak Robert Jeferson Pasaribu dan Ibu Maida Sumihar Gultom yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yangmana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Abram Refka Hizkia Pasaribu tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Abram Refka Hizkia Pasaribu telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang dan memang masih ada hubungan keluarga antara Pemohon dan Abram Refka Hizkia Pasaribu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Wali bagi Abram Refka Hizkia Pasaribu telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Abram Refka Hizkia Pasaribu yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian tertanggal 15 Juni 2023 dari Ibu Maida Sumihar Gultom selaku Orang Tua Kandung Abram Refka Hizkia Pasaribu kepada Pemohon Rinta Pangaribuan (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Abram Refka Hizkia Pasaribu dan di persidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali bagi Abram Refka Hizkia Pasaribu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi Abram Refka Hizkia Pasaribu karena ternyata Abram Refka Hizkia Pasaribu telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Abram Refka Hizkia Pasaribu masih ada hubungan keluarga serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Abram Refka Hizkia Pasaribu sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD tahun 2024 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali bagi Abram Refka Hizkia Pasaribu sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Rinta Pangaribuan adalah Wali Sah dari Abram Refka Hizkia Pasaribu khusus untuk mendaftar dan mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD Tahun 2024;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Junaedi Azis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Andi Nuruk, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
Ttd

Andi Nuruk

Hakim,
Ttd

Junaedi Azis, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 150.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) |

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wmn.